

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Sosialisasi

No. SK : 11 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)
2. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi
3. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi
4. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi
5. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi
6. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Image not found or type unknown



1. Mengajukan surat undangan sosialisasi ke KPU Provinsi Jawa Timur/ menerima surat undangan atau pemberitahuan dari KPU Provinsi Jawa Timur/ mengajukan surat pemberitahuan sosialisasi ke KPU Provinsi Jawa Timur
2. pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Provinsi Jawa Timur dalam sosialisasi/pengguna layanan menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur/pengguna layanan menerima surat jawaban atas kesediaan KPU Provinsi Jawa Timur dalam sosialisasi

Waktu Penyelesaian

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

3 Hari kerja

a. Surat jawaban dari KPU Provinsi Jawa Timur atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima b. Surat undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan c. Surat jawaban dari KPU Provinsi Jawa Timur atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima d. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Program atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam berbagai bentuk dan metode

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis No 1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 atau melalui website <https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas> dan <https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n> atau menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat